



PUTUSAN

Nomor : 2171 K/Pid/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: RUSLAN ARITONANG.
Tempat lahir	: Desa Lawe Sigala-gala.
Umur / tanggal lahir	: 46 tahun / 14 Agustus 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Raniate I, Kecamatan Muara Batangtoru atau Kelurahan Ma-numpang, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa pernah ditahan :

- Penuntut Umum dengan penahanan Rutan sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan 05 Oktober 2011.
- Dialihkan jenis penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN ARITONANG** pada tanggal 12 April 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Raniate I, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya ditempat tertentu

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang-sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangan-nya sesuai dengan kebenaran, pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sesuai dengan : SK HPL dari MENTERI DALAM NEGERI Nomor 11/HPL/DA/1986, tanggal 26 Februari 1986 seluas 4000 Ha dan dilampiri dengan Peta Keliling tanggal 26 Juli 1985, menunjuk tanah seluas 4.000 Ha yang terletak di Desa Huta Raja, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dipergunakan sebagai lokasi pemukiman transmigrasi dan memberikan kepada Departemen Transmigrasi Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah tersebut, kemudian pada tahun 1995/1996 diadakan / diprogramkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) untuk 300 KK, dengan perincian 200 KK untuk Rianiate I seluas 400 Ha (hektar) dan 100 KK untuk Rianiate II.
- Selanjutnya saksi Ir.A. AZIZ ZEIN GUMAY selaku Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara mengajukan permohonan agar tanah tersebut diterbitkan sertifikat hak milik bagi peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), kemudian Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara meminta Terdakwa RUSLAN ARITONANG selaku Kepala Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendata dan menyampaikan nama-nama peserta TSM Rianiate I, yang mana atas usulan Terdakwa tersebut Dinas Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara melanjutkan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara untuk diterbitkan sertifikat hak milik.
- Sebelum Terdakwa RUSLAN ARITONANG mengusulkan data-data dan nama-nama anggota TSM untuk dimohonkan sertifikatnya, maka pada tahun 2006 diadakan rapat di Kantor Dinas Transmigrasi Tapanuli Selatan yang dihadiri Tokoh masyarakat Huta Raja, Kepala Desa Rianiate I yaitu Terdakwa RUSLAN ARITONANG, serta dihadiri oleh Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik dari Kabupaten Tapanuli Selatan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara. Adapun hasil rapat tersebut menyatakan bahwa lahan-lahan yang sudah dikelola masyarakat atau pihak ketiga yang belum masuk anggota TSM dimasukkan dalam anggota Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat hak miliknya.

- Bahwa saksi IMAM GOZALI HARAHAH salah seorang warga masyarakat yang telah menggarap dengan cara menanam kelapa sawit seluas 25 Ha yang lokasinya terletak di Desa Rianiate I, Kabupaten Tapanuli Selatan yang termasuk lahan yang seharusnya dimohonkan dan diajukan penerbitan sertifikatnya oleh Terdakwa RUSLAN ARITONANG, di mana saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya sesuai dengan : 1) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 667/Batangtoru/1997, Tanggal 10 Oktober 1997, 2) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 666/Batangtoru/1997, Tanggal 10 Oktober 1997 dan 3) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 34/Batangtoru/1999, Tanggal 28 Juli 1999, dengan demikian jika dihubungkan dengan hasil rapat maka seharusnya IMAM GOZALI HARAHAH harus Terdakwa masukkan ke dalam daftar nama-nama TSM yang akan dimohonkan sertifikatnya.
- Selanjutnya sebelum diajukan permohonan penerbitan sertifikat Terdakwa juga telah mengetahui dari hasil pengukuran dan pemeriksaan fisik dari Panitia A bahwa lahan yang dikuasai dan digarap oleh saksi IMAM GOZALI HARAHAH seluas 25 ha dan sudah terdapat tanaman kelapa sawit tersebut masuk dalam lokasi lahan HPL (Hak Pengelolaan) yang seharusnya diusulkan memperoleh sertifikat hak milik.
- Bahwa pada kenyataannya pada tanggal 12 April 2007 Terdakwa telah mengusulkan nama-nama fiktif atau nama-nama yang tidak sebenarnya menguasai atau menggarap lahan seluas 25 ha tersebut ke dalam Daftar Nama Warga Peserta TSM Yang Diusulkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Lokasi Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana daftar usulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengetik sendiri di rumahnya dengan mempergunakan mesin ketik kemudian Terdakwa tandatangani serta Terdakwa kirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa nama-nama yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Daftar Nama Warga Peserta TSM yang Diusulkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Lokasi

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianiate I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah SUPI-YATI, CHARLES SITUMORANG, LIAS NAINGGOLAN, DARNIDA MATON-DANG, ROMADON, MASRELA NAINGGOLAN, SYUKUR, SAMAN, RAMA-DHAN HARAHAHAP, BASIRAN, SAHRON LUBIS, HASYIM HARAHAHAP, ARDI dan tidak memasukkan nama IMAM GOZALI HARAHAHAP pada hal nama yang sebenarnya yang harus dimasukkan dan diusulkan Terdakwa ke dalam daftar tersebut adalah IMAM GOZALI HARAHAHAP yang telah menguasai dan menggarap lahan tersebut. Bahkan diantara ketiga belas nama yang diusulkan Terdakwa tersebut terdapat dua nama dengan identitas yang bukan sebenarnya yaitu :

1. Dalam Daftar Nama Warga Peserta TSM Yang Diusulkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Lokasi Rianiate I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa membuat nama SUPIYATI lahir di Deli Tua tanggal 17 Maret 1976 sedangkan nama yang sebenarnya adalah SUFI-YATI yang lahir di Medan tanggal 19 Pebruari 1987, yang mana SUFIYATI bukanlah termasuk anggota TSM dan sertifikat yang diserahkan oleh Terdakwa kepada SUFIYATI menunjuk tanah yang diklaim saksi IMAM GOZALI sebagai pemiliknya.
 2. Dalam sertifikat disebutkan nama MARSELA NAINGGOLAN lahir di Rianiate tanggal 27 Januari 1976 sedangkan nama sebenarnya adalah MASRELA NAINGGOLAN lahir di Pasir Nauli Angkola Jae dan sertifikat yang diserahkan padanya ternyata menunjuk lokasi tanah milik saksi IMAM GOZALI HARAHAHAP.
- Bahwa berdasarkan keterangan atau data palsu yang dimasukkan Terdakwa tersebut akhirnya pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) memperoses dan menerbitkan sertifikat hak milik bukan atas nama IMAM GOZALI HARAHAHAP tetapi menjadi hak milik SUPIYATI, CHARLES SITUMORANG, LIAS NAING-GOLAN, DARNIDA MATONDANG, ROMADON, MASRELA NAINGGOLAN, SYUKUR, SAMAN, RAMADHAN HARAHAHAP, BASIRAN, SAHRON LUBIS, HASYIM HARAHAHAP, ARDI.
 - Bahwa selain itu dalam mengajukan daftar nama-nama anggota TSM yang dimohonkan sertifikatnya di atas lahan HPL Desa Rianiate I Terdakwa RUSLAN ARITONANG telah memasukkan anak kandungnya sendiri yang bernama SAHLAN SARIMUDA padahal Terdakwa mengetahui bahwa anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tersebut belum dewasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta TSM yang memperoleh sertifikat hak milik, namun Terdakwa dengan menyatakan kalau SAHLAN SARIMUDA lahir di Titi Kuning tanggal 15 Februari 1974 pada hal sebenarnya SAHLAN SARIMUDA lahir pada tahun 1996 .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi IMAM GOZALI HARAHAHAP sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN ARITONANG** pada tanggal 12 April 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sesuai dengan : SK HPL dari Menteri Dalam Negeri Nomor 11/HPL/DA/1986, tanggal 26 Februari 1986 seluas 4000 Ha dan dilampiri dengan Peta Keliling tanggal 26 Juli 1985, menunjuk tanah seluas 4.000 Ha yang terletak di Desa Huta Raja, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dipergunakan sebagai lokasi pemukiman transmigrasi dan memberikan kepada Departemen Transmigrasi Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah tersebut, kemudian pada tahun 1995/1996 diadakan/diprogramkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) untuk 300 KK, dengan perincian 200 KK untuk Rianiate I seluas 400 Ha (hektar) dan 100 KK untuk Rianiate II.
- Selanjutnya saksi Ir. A. AZIZ ZEIN GUMAY selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara mengajukan permohonan agar tanah tersebut diterbitkan sertifikat hak milik bagi peserta Transmigrasi

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swakarsa Mandiri (TSM), kemudian Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara meminta Terdakwa RUSLAN ARITONANG selaku Kepala Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendata dan menyampaikan nama-nama peserta TSM Rianiate I, yang mana atas usulan Terdakwa tersebut Dinas Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara melanjutkan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara untuk diterbitkan sertifikat hak milik.

- Sebelum Terdakwa RUSLAN ARITONANG mengusulkan data-data dan nama-nama anggota TSM untuk dimohonkan sertifikatnya, maka pada tahun 2006 diadakan rapat di Kantor Dinas Transmigrasi Tapanuli Selatan yang dihadiri Tokoh masyarakat Huta Raja, Kepala Desa Rianiate I yaitu Terdakwa RUSLAN ARITONANG, serta dihadiri oleh Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik dari Kabupaten Tapanuli Selatan maupun Propinsi Sumatera Utara. Adapun hasil rapat tersebut menyatakan bahwa lahan-lahan

yang sudah dikelola masyarakat atau pihak ketiga yang belum masuk anggota TSM dimasukkan dalam anggota Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat hak miliknya.

- Bahwa saksi IMAM GOZALI HARAHAHAP salah seorang warga masyarakat yang telah menggarap dengan cara menanam kelapa sawit seluas 25 Ha yang lokasinya terletak di Desa Rianiate I, Kabupaten Tapanuli Selatan yang termasuk lahan yang seharusnya dimohonkan dan diajukan penerbitan sertifikatnya oleh Terdakwa RUSLAN ARITONANG, di mana saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya sesuai dengan : 1) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 667/Batangtoru/1997, Tanggal 10 Oktober 1997, 2) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 666/Batangtoru/1997, Tanggal 10 Oktober 1997 dan 3) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 34/Batangtoru/1999, Tanggal 28 Juli 1999, dengan demikian jika dihubungkan dengan hasil rapat maka seharusnya IMAM GOZALI HARAHAHAP harus Terdakwa masukkan kedalam daftar nama-nama TSM yang akan dimohonkan sertifikatnya.
- Selanjutnya sebelum diajukan permohonan penerbitan sertifikat Terdakwa juga telah mengetahui dari hasil pengukuran dan pemeriksaan fisik dari Panitia A bahwa lahan yang dikuasai dan digarap oleh saksi IMAM GOZALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP seluas 25 ha dan sudah terdapat tanaman kelapa sawit tersebut masuk dalam lokasi lahan HPL (Hak Pengelolaan) yang seharusnya diusulkan memperoleh sertifikat hak milik.

- Bahwa pada kenyataannya pada tanggal 12 April 2007 Terdakwa telah mengusulkan nama-nama fiktif atau nama-nama yang tidak sebenarnya menguasai atau menggarap lahan seluas 25 ha tersebut ke dalam Daftar Nama Warga Peserta TSM yang Diusulkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Lokasi Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana daftar usulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengetik sendiri di rumahnya dengan mempergunakan mesin ketik kemudian terdakwa tanda tangani serta Terdakwa kirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa nama-nama yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Daftar Nama Warga Peserta TSM yang Diusulkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Lokasi Rianiate I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah SUPIYATI, CHARLES SITUMORANG, LIAS NAINGGOLAN, DARNIDA MATONDANG, ROMADON, MASRELA NAINGGOLAN, SYUKUR, SAMAN, RAMADHAN HARAHAP, BASIRAN, SAHRON LUBIS, HASYIM HARAHAP,

ARDI dan tidak memasukkan nama IMAM GOZALI HARAHAP pada hal nama yang sebenarnya yang harus dimasukkan dan diusulkan Terdakwa kedalam daftar tersebut adalah IMAM GOZALI HARAHAP yang telah menguasai dan menggarap lahan tersebut. Bahkan diantara ketigabelas nama yang diusulkan Terdakwa tersebut terdapat dua nama dengan identitas yang bukan sebenarnya yaitu :

1. Dalam Daftar Nama Warga Peserta TSM Yang Diusulkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Lokasi Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa membuat nama SUPIYATI lahir di Deli Tua tanggal 17 Maret 1976 sedangkan nama yang sebenarnya adalah SUFIYATI yang lahir di Medan tanggal 19 Pebruari 1987, yang mana SUFIYATI bukanlah termasuk anggota TSM dan sertifikat yang disereah-

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan oleh Terdakwa kepada SUFIYATI menunjuk tanah yang diklaim saksi IMAM GOZALI sebagai pemiliknya.

2. Dalam sertifikat disebutkan nama MARSELA NAINGGOLAN lahir di Rianiate tanggal 27 Januari 1976 sedangkan nama sebenarnya adalah MASRELA NAINGGOLAN lahir di Pasir Nauli Angkola Jae dan sertifikat yang diserahkan padanya ternyata menunjuk lokasi tanah milik saksi IMAM GOZALI HARAHAHAP.

- Bahwa berdasarkan keterangan atau data palsu yang dimasukkan Terdakwa tersebut akhirnya pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) memperoses dan menerbitkan sertifikat hak milik bukan atas nama IMAM GOZALI HARAHAHAP tetapi menjadi hak milik SUFIYATI, CHARLES SITUMORANG, LIAS NAING-GOLAN, DARNIDA MATONDANG, ROMADON, MASRELA NAINGGOLAN, SYUKUR, SAMAN, RAMADHAN HARAHAHAP, BASIRAN, SAHRON LUBIS, HASYIM HARAHAHAP, ARDI.
- Bahwa selain itu dalam mengajukan daftar nama-nama anggota TSM yang dimohonkan sertifikatnya di atas lahan HPL Desa Rianiate I Terdakwa RUSLAN ARITONANG telah memasukkan anak kandungnya sendiri yang bernama SAHLAN SARIMUDA padahal Terdakwa mengetahui bahwa anaknya tersebut belum dewasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta TSM yang memperoleh sertifikat hak milik, namun Terdakwa dengan menyatakan kalau SAHLAN SARIMUDA lahir di Titi Kuning tanggal 15 Pebruari 1974 pada hal sebenarnya SAHLAN SARIMUDA lahir pada tahun 1996 .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi IMAM GOZALI HARAHAHAP sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 17 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ARITONANG terbukti secara sah dan me-nyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh



memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik” sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 lembar surat Nomor : 500.2654 tanggal 1 Oktober 2007 dari Kepala Kantor Wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapsel perihal permohonan hak milik atas nama warga Transmigrasi sebanyak 400 bidang yang terletak dilokasi Rianiate I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapsel.

2. 1 exemplar permohonan Hak milik/hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan tanggal 26 Juli 2007 yang dilampiri dengan daftar nama peserta TSM yang diusulkan penerbitan hak milik lokasi Rianiate I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapsel.

3. 1 Exemplar Rizala panitia pemeriksaan Tanah A Nomor 500.294 A/RPPT/ HM/IX/2007 yang dilampirkan dengan Berita Acara Panitia A tanggal 2 November 2007 dan daftar lampiran Rizala panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 500.294 A/RPPT/HM/ IX/2007 tanggal 2 Nopember 2007.

4. 1 exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01-520.1-02.10-TRANS-2007 pemberian hak milik atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara (400 persil) atas tanah terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 8 Nopember 2007 yang terlampir dengan daftar lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Sebanyak 25 Persil foto copy yang telah dilegalisir.

6. 1 (satu) exemplar copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 667/Batang Toru/ 1997, tanggal 10 Oktober 1997 yang telah dilegalisir.

7. 1 (satu) exemplar copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 666/Batang Toru/ 1997, tanggal 10 Oktober 1997 yang telah dilegalisir.

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) exemplar copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 34/Batang Toru/1997, tanggal 10 Oktober 1999 yang telah dilegalisir.
9. Photo copy SK dan Peta HPL yang dilegalisir ;
10. Photo copy rancang Kapling yang dilegalisir ;
11. Photo copy daftar nama-nama pemohon Transmigras Usulan Kepala Desa Rianiate I yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 692/Pid.B/2011/PN.Psp. tanggal 14 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik” ;
2. Menghukum Terdakwa **RUSLAN ARITONANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar surat Nomor : 500.2654 tanggal 1 Oktober 2007 dari Kepala Kantor Wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapsel perihal permohonan hak milik atas nama warga Transmigrasi sebanyak 400 bidang yang ter-letak dilokasi Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapsel ;
 2. 1 exemplar permohonan Hak milik/hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan tanggal 26 Juli 2007 yang dilampiri dengan daftar nama peserta TSM yang diusulkan penerbitan hak milik lokasi Rianiate I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapsel ;
 3. 1 Exemplar Rizala panitia pemeriksaan Tanah A Nomor 500.294 A/RPPT/ HM/IX/2007 yang dilampirkan dengan Berita Acara Panitia A tanggal 2 November 2007 dan daftar lampiran Rizala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 500.294 A/RPPT/HM/IX/2007 tanggal 2 Nopember 2007 ;

4. 1 exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01-520.1-02.10-TRANS-2007 pemberian hak milik atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara (400 persil) atas tanah terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 8 Nopember 2007 yang terlampir dengan daftar lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
5. Sebanyak 25 Persil foto copy yang telah dilegalisir ;
6. 1 (satu) exemplar copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 667/Batang Toru/ 1997, tanggal 10 Oktober 1997 yang telah dilegalisir ;
7. 1 (satu) exemplar copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 666/Batang Toru/ 1997, tanggal 10 Oktober 1997 yang telah dilegalisir ;
8. 1 (satu) exemplar copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 34/Batang Toru/1997, tanggal 10 Oktober 1999 yang telah dilegalisir ;
9. Photo copy SK dan Peta HPL yang dilegalisir ;
10. Photo copy rancang Kapling yang dilegalisir ;
11. Photo copy daftar nama-nama pemohon Transmigrasi Usulan Kepala Desa Rianiate I yang dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 211/Pid/2012/PT-Mdn tanggal 22 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor 692/Pid-B/2011/PN-Psp yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2012/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012 dan Terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Romi Iskandar Rambe, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 3 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- l) Perbuatan Terdakwa telah terbukti, namun tidak merupakan sebuah tindak pidana, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ruslan Aritonang dihadapkan kemuka persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN ARITONANG pada tanggal 12 April 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan tanggal 27 September 2011, dan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN ARITONANG pada tanggal 12 April 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya di

tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan Terdakwa sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan tanggal 27 September 2011, dan perbuatan Terdakwa sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

- Bahwa perihal kejadian atau kasus posisinya, selengkapya tentu telah di catat dengan cermat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Pe-meriksaan (BAP) dalam perkara ini, maka kami tidak perlu lagi memuatnya di dalam Pleidoi (Nota Pembelaan) ini, dan cukup merujuknya kepada catatan Panitera Pengganti tersebut.
- Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan dalam per-sidangan telah diuraikan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya berupa :
- Keterangan saksi-saksi :

1. **Imam Gozali Harahap**, dibawah sumpah dalam persidangan me-nerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Imam Gozali Harahap keberatan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kepala Desa ketika itu tidak memasukkan namanya ke dalam daftar Pencalonan Peserta TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri) yang akan mendapat Sertifikat Hak Milik di Desa Transmigrasi Rianiate I, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Oleh karena itulah dia (Imam Gozali Harahap) merasa dirugikan dan mengadukan Terdakwa ke Polres Tapsel.

2. Khairul Akhyar.
3. Misbawati.
4. Abdul Malik.
5. Sufiyati.
6. Saaman.
7. Syukur.
8. Haji Minan Siregar.
9. Aladin Harahap, S.H.
10. Mujilan, S.H.
11. Azhari Pandapotan.
12. Asrul Irian.
13. Heryadi, S.Sos.

Terhadap keterangan saksi ke-2 (kedua) s/d ke-13 (ketiga belas) kami tidak lagi ulangi dan atau memuatnya pada Pleidoi kami ini, cukuplah kami tunjuk sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam BAP dalam perkara ini, dan selanjutnya kami akan komentari keterangan saksi-saksi di atas pada uraian tentang Argumentasi Hukum dalam Pleidooi (Nota Pembelaan) kami ini.

• Keterangan Terdakwa :

Terdakwa Ruslan Aritonang dalam persidangan ini telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batangtoru sejak tahun 2005 s/d 2010.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Imam Gozali Harahap pada tahun 2007 setelah terbit sertifikat tanah warga TSM (Tran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakarsa Mandiri) Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batangtoru sejak tahun 2005 berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan.

- Bahwa benar tanah yang diklaim Imam Gozali Harahap terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batangtoru dan termasuk tanah HPL (hak pengelolaan) hal ini sesuai dengan : SK HPL dari Menteri Agraria Nomor : 11/HPL/DA/1986, tanggal 26 Februari 1986 seluas 4000 Ha dan dilampiri dengan Peta Keliling tanggal 26 Juli 1985.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2006 maka MINAN SIREGAR selaku petugas ukur telah melakukan pengukuran atas lahan HPL dan didampingi oleh HERIYADI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumut sebagai penunjuk batas areal HPL dan juga Terdakwa selaku Kepala Desa dan anggota Panitia A.
- Bahwa benar tugas Panitia A adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap lahan HPL yang akan diterbitkan sertifikatnya.
 2. Melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap kondisi lahan terutama tanaman yang tumbuh di atas lahan dimaksud.
 3. Menentukan batas kapling.
 4. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar Terdakwa selaku kepala desa bertugas mendata dan mengusulkan nama-nama warga yang akan memperoleh sertifikat.
- Bahwa benar daftar nama-nama yang diusulkan Terdakwa adalah sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat daftar usulan nama-nama warga Desa Rianiate I ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sumatera Utara sebanyak 245 KK tanggal 12 April 2007.
- Bahwa benar nama-nama yang diusulkan Terdakwa tersebut sebahagian warga diluar Desa Rianiate.
- Bahwa benar persyaratan untuk diusulkan mendapat sertifikat atas tanah HPL tersebut adalah :

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggota / peserta diutamakan penduduk atau pecahan KK dari Transmigrasi Desa Rianiate I.
2. Peserta harus sudah dewasa.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui nama Sahlan Sarimuda yang dibuat Terdakwa dalam daftar tersebut adalah anak kandung Terdakwa sen-diri yang identitasnya lahir di Titi Kuning tanggal 15 Pebruari 1974.
- Bahwa benar tanggal dan tempat kelahiran anak Terdakwa tersebut sebenarnya lahir di Titi Kuning tahun 1996.
- Bahwa benar Terdakwa memasukkan nama anaknya yang belum dewasa kepada daftar tersebut dengan tujuan untuk memenuhi quota yang ditetapkan Dinas Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara, karena pada saat itu masih kekurangan peserta.
- Bahwa benar atas usulan Terdakwa tersebut benar keluar sertifikat atas nama anak Terdakwa Sahlan Sarimuda namun sertifikat Terdakwa serahkan kepada Sariman Manurung.
- Bahwa benar pada saat proses pendaftaran nama-nama peserta TSM untuk mendapat sertifikat Terdakwa telah mengetahui kalau di atas tanah HPL yang akan dimohonkan sertifikat hak miliknya telah ada Imam Gozali Harahap yang menggarapnya.
- Bahwa benar basil pemeriksaan Tim membenarkan adanya areal yang digarap Imam Gozali Harahap seluas kurang lebih 25 Ha dan sebagian sudah ada tanaman kelapa sawitnya adalah masuk dalam HPL dan termasuk Lokasi TSM.
- **Saksi A decharge (saksi yang meringankan) :**
 1. **Kariasmad**, dibawah sumpah memberi keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Benar bahwa Terdakwa dengan ditemani saksi pernah ke Medan untuk menemui saksi Heryadi, S.Sos sebagai Staf di Dinas Transmigrasi Wilayah Medan dengan maksud untuk membicarakan bahwa *quota* peserta calon TSM belum rnencukupi.



- Benar pada saat di ruangan Kantor Transmigrasi Wilayah Medan Terdakwa telah menanyakan kepada saksi Heryadi, S.Sos apakah bisa didaftarkan anak Terdakwa yang belum dewasa sebagai calon peserta TSM, ternyata dijawab oleh saksi Heryadi, S.Sos boleh, daftarkan saja, itu tidak masalah.
- Benar selanjutnya pada saat di Desa Rianiate setelah pulang dari Medan, maka Terdakwa pun memasukkan nama anaknya Sahlan Sarimuda sebagai nama calon peserta TSM.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

1. **Sariman Manurung**, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebaagai berikut :

- Benar saksi juga ada mengetahui bahwa didaftarkannya anak Terdakwa yang bernama Sahlan Sarimuda sebagai calon peserta TSM adalah setelah mendapat persetujuan dari Staf Dinas Transmigrasi Wilayah Medan yaitu saksi Heryadi, S.Sos.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya.

2. **Ozahan Tamba**, dibawah sumpah dalam persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi juga mengetahui anak Terdakwa yang bernama Sahlan Sarimuda yang belum dewasa dimasukkan sebagai calon peserta TSM setelah mendapat persetujuan dari Saksi Heryadi, S.Sos sebagai Staf Dinas Transmigrasi Wilayah Medan untuk mencukupi quota peserta.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya.

- **Barang Bukti :**

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

- a. 1 lembar surat Nomor : 500.2654 tanggal 1 Oktober 2007 dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapsel perihal permohonan Hak Milik atas nama warga Transmigrasi sebanyak 400 bidang yang terletak di lokasi Rianiate I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 Exemplar permohonan Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai / Hak Pengelolaan, tanggal 26 Juli 2007 yang dilampiri dengan daftar nama peserta TSM yang disusulkan penerbitan sertifikat hak milik lokasi Rianiate I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapsel.
- c. 1 Exemplar Rizala panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 500.294 A/RPPT/HM/XI/2007 yang dilampiri dengan Berita Acara panitia A tanggal 2 Nopember 2007 dan daftar lampiran Rizala panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 500.294 A/IRPPT/HM/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007.
- d. 1 Exemplar keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 01-520.1-02.10-TRANS-2007 pemberian hak milik atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara (400 persil) atas tanah terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 8 Nopember 2007, yang dilampiri dengan daftar lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- e. Sebanyak 25 persil foto copy Sertifikat yang telah dilegalisir.
- f. 1 (satu) Exemplar Copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 667/Batang Toru/1997, tanggal 10 Oktober 1997 yang telah dilegalisir.
- g. 1 (satu) Exemplar Copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 666/Batang Toru/1997, Tanggal 10 Oktober 1997 yang telah dilegalisir.
- h. 1 (satu) Exemplar Copy AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor 34/Batang Toru/1999, tanggal 28 Juli 1999 yang telah dilegalisir.
- i. Photo Copy SK dan Peta HPL yang dilegalisir.
- J. Photo Copy Rancang Kapling yang dilegalisir.
- k. Photo Copy daftar nama-nama pemohon Transmigran Usulan Kepala Desa Rianiate I yang dilegalisir.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta masing-masing saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

- **Petunjuk :**

Adanya persesuaian keterangan yang disampaikan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain sehingga jelas sebagai pelaku dari kejahatan tersebut adalah Terdakwa Ruslan Aritonang yang erat kaitannya dengan

peristiwa tersebut di atas dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan persesuaian tersebut lebih jelasnya akan diuraikan dalam penguraian unsur pasal yang didakwakan dan terbukti.

• Fakta Hukum :

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai dengan : SK HPL dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 11/HPL/DA/1986, tanggal 26 Februari 1986 seluas 4000 Ha, menunjuk tanah seluas 4.000 Ha yang terletak di Desa Huta Raja, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dipergunakan sebagai lokasi pemukiman transmigrasi dan memberikan kepada Departemen Transmigrasi atas tanah tersebut.
- Pada tahun 1995/1996 diadakan/diprogramkan transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) untuk 300 KK, dengan perincian 200 KK untuk Rianiate I dan 100 KK untuk Rianiate II, kemudian pada tahun 1995/1996 ditetapkan nama-nama peserta TSM untuk 200 KK.
- Bahwa benar setiap orang hanya berhak mendapat sertifikat dengan luas lahan 2 Ha.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Desa bertugas mendata dan mengusulkan nama-nama yang akan memperoleh sertifikat serta Terdakwa selaku kepala desa termasuk Panitia A.
 1. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap lahan HPL yang akan diterbitkan sertifikatnya.
 2. Melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap kondisi lahan terutama tanaman yang tumbuh di atas lahan dimaksud.
 3. Menentukan batas kapling.
 4. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum pengusulan nama-nama peserta yang akan mendapat sertifikat pada tahun 2006 pernah diadakan rusyawah yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, hatobangon / tokoh masyarakat dan unsur Muspida untuk membicarakan masalah lahan HPL yang sudah terlanjur dikelola atau digarap oleh pihak yang bukan anggota TSM.
- Bahwa benar pada rapat tersebut disepakati bahwa agar warga yang menggarap tanah HPL termasuk Imam Gozali Harahap dimasukkan menjadi anggota TSM baru dan diusulkan namanya untuk mendapat sertifikat hak milik.
- Bahwa benar daftar nama-nama yang diusulkan Terdakwa adalah sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat daftar usulan nama-nama warga Desa Rianiate I ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sumatera Utara sebanyak 245 KK tanggal 12 April 2007.
- Bahwa benar persyaratan untuk diusulkan mendapat sertifikat atas tanah HPL tersebut adalah :
 - Anggota / peserta diutamakan penduduk atau pecahan KK dari Transmigrasi Desa Rianiate I.
 - Peserta harus sudah dewasa.
- Bahwa benar ada nama Sahlan Sarimuda yang masih anak-anak saat itu.
- Bahwa benar atas usulan Terdakwa tersebut benar ke luar sertifikat atas nama anak Terdakwa Sahlan Sarimuda yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 346 namun sertifikat Terdakwa serahkan kepada Sariman Manurung.
- Bahwa benar tanah yang diklaim Imam Gozali Harahap terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batang Toru dan termasuk tanah HPL (hak pengelolaan).
- Bahwa benar pada saat proses pendaftaran nama-nama peserta TSM untuk mendapat sertifikat Terdakwa telah mengetahui kalau



di atas tanah HPL yang akan dimohonkan sertifikat hak miliknya telah ada Imam Gozali Harahap yang menggarapnya.

- Bahwa benar hasil pemeriksaan Tim membenarkan adanya areal yang digarap Imam Gozali Harahap seluas kurang lebih 25 Ha dan sebagian sudah ada tanaman kelapa sawitnya adalah masuk dalam HPL dan termasuk lokasi TSM.

• **Uraian Tentang Argumentasi Yuridis :**

Bahwa pada hakekatnya mengenai kasus posisi perkara pidana atas nama Terdakwa Ruslan Aritonang ini, kami sependapat dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya.

Namun mengenai Analisa Yuridis dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Ruslan Aritonang telah terbukti bersalah melanggar unsur-unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu, kami tidak sependapat dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagai berikut di bawah ini :

1) Unsur Barangsiapa :

- Adapun maksud unsur barangsiapa adalah subyek hukum yaitu siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum. Dalam perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa Ruslan Aritonang memang telah terbukti di depan persidangan melakukan perbuatan memasukkan keterangan berupa membuat daftar usulan nama-nama peserta TSM kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan secara Prosedural, di mana sebelum Terdakwa Ruslan Aritonang memasukkan nama-nama calon peserta tersebut, ternyata berdasarkan fakta di persidangan sudah terlebih dahulu menanyakan dan meminta izin kepada pihak Dinas Transmigrasi Wilayah Medan yakni Bapak Heryadi, S.Sos yang notabene sebagai saksi dalam perkara *a quo*.
- Oleh karena itu menurut penilaian kami, memang benar diri Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan, namun perbuatan itu belumlah bisa dikategorikan kepada perbuatan pidana, sebab tidak ada sama sekali maksud Terdakwa untuk melakukan per-buatan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012



kejahatan karena sematamata perbuatan itu dilakukan untuk tujuan kepentingan masyarakat banyak.

- Dan yang paling prinsipil bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan itu sudah terlebih dahulu mendapat izin dari Badan Pemerintah yang berwenang yakni Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Wilayah Medan.
- Maka dengan demikian ditemukanlah fakta pada persidangan ini sebuah alasan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa.

2) Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu

Akte Otentik :

- Bahwa unsur ini juga belumlah terbukti dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, sebab semua pengusulan nama-nama calon peserta TSM itu dilakukan oleh Terdakwa adalah hasil musyawarah di kampung, kemudian sudah mendapat izin dari Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Wilayah Medan, serta tentu telah diproses di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapsel sesuai aturan barulah kemudian terbit Sertifikat.
- Jika seandainya ada keterangan yang palsu, maka pihak BPN Kabupaten Tapsel akan menunda penerbitan sertifikat tersebut.
- Dengan demikian tidak ada sertifikat yang palsu dalam perkara ini, maka unsur ini belumlah dapat diterapkan untuk menyalahkan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan pidana.

3) Unsur mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu :

- Bahwa unsur ini belumlah juga dapat dikatakan terbukti dilanggar oleh Terdakwa, sehingga dia dikategorikan seorang yang melakukan perbuatan pidana, sebab Terdakwa tidak memasukkan nama Imam Gozali Harahap ke dalam daftar nama-nama peserta calon TSM karena memang saksi Imam Gozali Harahap tidak pernah mengusulkan namanya kepada terdakwa.
- Kemudian mengenai anak Terdakwa yang dimasukkan sebagai calon peserta TSM, karena sudah memperoleh izin dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Wilayah Medan.



- Maka dengan demikian unsur im belumlah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4) Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran :

- Bahwa memang benar Terdakwa terbukti dari fakta-fakta di persidangan, dia memasukkan data-data ke daftar nama-nama peserta untuk memenuhi *quota* yang ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi Wilayah Medan.
- Dan seluruh keterangan yang dimasukkan oleh Terdakwa itu memang sesuai dengan kebenaran dilapangan, hal ini terbukti bahwa adanya izin dari Dinas Transmigrasi Wilayah Medan serta telah terbitnya sertifikat hak milik dari BPN Tapsel.
- Dan jika sekiranya ada keterangan palsu dan tidak benar maka BPN pun tidak akan mau menerbitkan sertifikatnya.
- Untuk itu unsur ini belum bisa dikatakan terbukti.

5) Unsur Pemakaian Itu dapat menimbulkan kerugian :

Bahwa kerugian materi sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saksi Imam Gozali belum bisa dibuktikan dalam persidangan ini. Oleh karena itu unsur ini juga belum terbukti. Maka Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis kami di atas, maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti dia lakukan, namun menurut penilaian kami perbuatan itu bukanlah sebuah tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 266 Ayat (1), oleh karenanya patutlah Majelis Hakim menjatuhkan Putusan : "Pembebasan dari penuntutan hukuman (*ontslaag van alla rechtsvervolgung*) terhadap diri Terdakwa (Ruslan Aritonang).

Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi adanya suruhan petugas yang bernama Heryadi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumut untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan pengusulan nama-nama peserta TSM (Trans Swakarsa Mandiri) agar memperoleh sertifikat atas masing-masing lahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Transmigrasi Rianiate, oleh karena itu perbuatan Terdakwa semata-mata bertujuan demi kepentingan umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Rianiate I mengusulkan Sahlan Sarimuda yang berumur 11 tahun untuk memperoleh lahan Hak Penggunaan Lain (HPL) menjadi lahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga keluar Sertifikat Hak Milik No.Persil 346 dan 361 atas nama Sahlan Sarimuda, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP.
2. Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RUSLAN ARI-TONANG** tersebut ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 8 Agustus 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 11 Agustus 2014**, oleh Ketua Majelis **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**
ttd/**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No.2171 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)